BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang distribusi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pendistribusian dana masih belum terdistribusi dengan baik. Pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan secara langsung dengan bentuk produktif dan konsumtif, pendistribusian juga dilakukan dengan aktif, namun tidak tetap yaitu secara insindental (tidak terduga). Pendistribusian dana juga bisa berbentuk uang tunai, barang, beasiswa untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sarana prasarana keagamaan. Dalam hubungannya dengan kesejahteraan penerima (mustahik) dana zakat, infaq dan sedekah masih belum bisa dikatakan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka karena dana yang diberikan tidak berkelanjutan dan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Mereka hanya merasa terbantu namun tidak merubah kehidupan mereka. Itu berarti belum terdistribusi dengan baik.
2. Kendala dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yaitu kurang disiplinnya penerima (mustahik) bantuan dana modal usaha dalam membayarkan cicilan yang mereka harus bayarkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti memberikan saran untuk baznas sebagai berikut:

BAZNAS HST harus lebih banyak dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah apabila dana yang tersedia masih mencukupi, harus mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah secara berkelanjutan agar penerima *(mustahik*) tidak hanya merasa terbantu tapi mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, hendaknya memberikan bantuan kepada fakir dan miskin secara terus menerus terhadap beberapa orang yang dianggap memang layak untuk diberikan bantuan dana zakat, infaq dan sedekah sampai pihak BAZNAS HST dan lingkungan sekitar merasa mereka sudah mengalami peningkatan dalam kesejahteraan. Kecuali bantuan dalam keadaan tidak terduga misalkan kebakaran, banjir dan lain sebagainya Dan saran untuk penerima dana Zakat, Infaq, dan Sedekah:

1. Pihak penerima dana zakat, infaq dan sedekah (mustahik) hendaknya menggunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya, apabila sudah merasa mampu membuka usaha dengan modal yang diberikan dan mampu meningkatkan kesejahteraannya hendaknya tidak meminta bantuan lagi kepada BAZNAS HST. Pihak pemberi (muzakki) dana zakat, infaq dan sedekah hendaknya memperhatikan dengan teliti pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS HST.

2. Pihak penerima bantuan hendaknya disiplin dalam membayar cicilan karena baznas sudah membantu untuk modal usaha seharusnya si penerima dapat bertanggung jawab terhadap pinjamannya.